



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123

Telepon/Faksimile (0541) 742368; Telepon Pengaduan 082252656265

Laman <https://disdik.samarindakota.go.id>; Pos-el disdik.samarindakota@gmail.com

Yth. : SMP Negeri dan Swasta
Kota Samarinda
di-
Samarinda

SURAT EDARAN

Nornor: 100.44/2221 /100.01

TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) DAN MASAPENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (PLS) JENJANG SMP TAHUN 2025

Dalam rangka menjaga ketertiban dan memberikan layanan prima kepada masyarakat, maka perlu kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) untuk SMP Negeri dan Swasta sebagai berikut :

1. Sekolah wajib mensosialisasikan Juknis SPMB Tahun 2025 dan Daya Tampung Sekolahnya kepada semua warga sekolah dan masyarakat di lingkungan sekitarnya baik melalui pertemuan tatap muka (offline) dan virtual (zoom vidcon, , dll), pemasangan spanduk/flyer, media social (Instagram, FB, Tiktok, dll) milik sekolah maupun media lainnya paling lambat tanggal 28 April 2025
2. Sekolah wajib mencantumkan nomor kontak Pelayanan dan Pengaduan SPMB tahun 2025 melalui spanduk sekolah maupun media lainnya.
3. Sekolah wajib memberikan pelayanan maksimal dan memfasilitasi warga masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pendaftaran secara online dengan tetap memperhatikan ketentuan juknis.
4. Prosedur Penanganan Masalah terkait SPMB tahun 2025 adalah : Ketua Panitia SPMB Sekolah → Kepala Sekolah → Kasi. Peserta didik dan Pembangunan Karakter → Kepala Bidang → Kepala Dinas.
5. Daftar ulang dilakukan melalui aplikasi (Online) sesuai jadwal yang ditetapkan dalam juknis.
6. Penjualan atribut sekolah harus melalui koperasi sekolah hanya dapat dilakukan setelah proses daftar ulang telah selesai dengan memberikan rincian atribut yang harus dipenuhi.
7. Sekolah wajib menghadirkan orang tua/wali dan membangun komitmen bersama serta menyampaikan program Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) termasuk program kerja sekolah secara tatap muka (offline) setelah proses daftar ulang selesai. Adapun tema PLS di tahun 2025 tema : **“MEMBANGUN KARAKTER UNGGUL MELALUI 7 KEBIASAAN HEBAT ANAK INDONESIA UNTUK MASA DEPAN GEMILANG”**.
8. Sekolah melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Negeri dan Swasta wajib membuat surat perjanjian penyerahan siswa dan/atau kesiapan mengikuti tata tertib sekolah yang ditandatangani oleh orang tua/ wali dengan nama yang jelas diatas materai bernilai Rp 10.000,-
9. Kelengkapan berkas seperti : (Pengisian formulir data dapodik, Pengisian data buku Induk) diatur oleh pihak sekolah setelah tanggal 7 Juli 2025.
10. Sekolah wajib membuat SK Panitia SPMB 2025 yang didalamnya sudah memuat kepanitiaan, Program Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) dan membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh nama-nama yang ada dalam SK

11. Sekolah wajib melaksanakan program Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) dengan mengacu pada :
 - a. Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang PLS;
 - b. Permendikbud nomor 46 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan;
 - c. Intruksi wali kota Samarinda nomor 3 tahun 2023 tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
12. Ketentuan umum yang harus dipenuhi dalam PLS
 - a. Guru menjadi penyelenggara kegiatan
 - b. Kegiatan bersifat edukatif, kreatif menyenangkan; dan
 - c. Dilaksanakan pada hari dan jam Kerja
13. Ketentuan penggunaan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik mengacu pada *edaran wali kota Samarinda nomor : 400.3/0190/100.01 tahun 2023;*
14. *Melakukan publikasi anti suap, gratifikasi, dan pungutan liar (pungli) secara online dan offline di lingkungan sekolah selama masa pendaftaran peserta didik baru*
15. Setelah kegiatan SPMB kepala sekolah segera membentuk kepengurusan baru Komite Sekolah dan Komite kelas/ Paguyuban orang tua/wali paling lambat awal bulan september 2025 dan melaporkan kepada Kadsisdikbud Kota Samarinda.

Demikian edaran ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Samarinda, 26 Maret 2025



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Samarinda

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP 196603071986011001

Tembusan Yth

1. Wali Kota Samarinda
2. Komisi IV DPRD Kota Samarinda
3. Korwas